



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 271 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran yang tata cara pengalokasian dan pembagiannya untuk masing-masing Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa tata cara penyaluran Anggaran Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.

4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Cilacap.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Cilacap.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Pengelolaan ADD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ADD.

20. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan ADD, yang selanjutnya disingkat RAB-ADD adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Desa.
21. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan ADD; dan
- b. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola ADD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan ADD.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber dan besaran ADD bagi Pemerintah Desa;
- b. pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa;
- c. penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa;
- d. pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa;
- e. penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa;
- f. perubahan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa;
- g. pertanggungjawaban dan pelaporan ADD oleh Pemerintah Desa;
- h. pembinaan dan pengawasan ADD kepada Pemerintah Desa.

BAB III SUMBER DAN BESARAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten Cilacap setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Cilacap dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Besarnya ADD yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp149.003.856.300,- (seratus empat puluh sembilan miliar tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGALOKASIAN ADD

Pasal 6

- (1) Pengalokasian besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara merata dan adil dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Pemberian ADD secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian ADD yang sama untuk masing-masing Desa, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (3) Pemberian ADD secara adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian ADD secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Angka Bobot Desa (BDx), yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (4) Besaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD selanjutnya dibagi kepada semua Desa berdasarkan pada komponen tetap (ADDM) dan komponen variabel (ADDP).
- (5) Angka Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan variabel sebagai berikut:
 - a. Luas Wilayah Desa (LW);
 - b. Jumlah Penduduk Desa (JP);
 - c. Angka Kemiskinan Desa (AK);
 - d. Tingkat Kesulitan Geografis Desa (TKG).
- (6) Data indikator variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) ADD untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{ADDP}$$

keterangan:

- ADD_x = Besaran ADD masing-masing desa
- ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal
- ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional

- (2) Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDM} = \frac{60\% \times \text{Besaran ADD se-Kabupaten Cilacap}}{\text{Jumlah desa se-Kabupaten Cilacap}}$$

- (3) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDP} = \frac{\{(30\% \times \text{porsi JP}) + (20\% \times \text{porsi LW}) + (50\% \times \text{porsi JPM})\} + \text{porsi IKG}}{40\% \times \text{Besaran ADD se-Kabupaten Cilacap}} \times$$

- (4) Perhitungan bobot masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- a. Prosentase luas wilayah desa i:

$$\frac{\text{Luas wilayah desa i}}{\text{Jumlah total wilayah desa se-kabupaten}} \times 100\%$$

- b. Prosentase jumlah penduduk desa i:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk desa i}}{\text{Jumlah total penduduk desa se-kabupaten}} \times 100\%$$

- c. Prosentase angka kemiskinan desa i:

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga pemegang KPS desa i}}{\text{Jumlah total Rumah Tangga desa se-kabupaten}} \times 100\%$$

- d. Prosentase Tingkat Kesulitan Geografis desa i:

Prosentase Indeks Kesulitan Geografis desa i dengan total Indeks Kesulitan Geografis seluruh desa:

$$\frac{\text{Indeks Kesulitan Geografis desa i}}{\text{Jumlah total Indeks Kesulitan Geografis desa se-kabupaten}} \times 100\%$$

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Asas Pengelolaan ADD

Pasal 8

- (1) ADD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran kinerja.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD, masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang dana tersebut.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD harus melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Prinsip-prinsip Pengelolaan

Pasal 9

- (1) ADD dikelola dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) ADD yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran ADD dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa.
- (3) Penatausahaan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 11

- (1) Apabila pada saat penetapan APBDesa, besaran ADD yang akan diterima desa belum diketahui, maka besaran ADD yang dicantumkan dalam APBDesa, menggunakan besaran ADD yang diterima desa yang bersangkutan pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyesuaian terhadap besaran ADD yang telah dicantumkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan realisasi penerimaan ADD pada Tahun Anggaran berjalan, ditampung dalam Perubahan APBDesa.

BAB VI
PENYALURAN ADD KEPADA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyediaan ADD Kepada Pemerintah Desa

Pasal 12

- (1) Penyediaan dana untuk ADD Kepada Pemerintah Desa dianggarkan melalui APBD Kabupaten Cilacap.
- (2) Guna memperlancar penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa, Bupati menunjuk bank.

Bagian Kedua
Penyaluran ADD Kepada Pemerintah Desa

Pasal 13

ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa apabila telah tercantum dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan dan Pemerintah Desa telah melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan secara lengkap dan benar.

Pasal 14

- (1) ADD disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ADD Penghasilan Tetap ;
 - b. ADD selain Penghasilan Tetap.
- (2) ADD Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disalurkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. ADD Penghasilan Tetap Tahap I untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada semester satu; dan
 - b. ADD Penghasilan Tetap Tahap II untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada semester dua.
- (3) ADD selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disalurkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. Tahap I untuk semester kesatu sebesar 50% (lima puluh perseratus) dikurangi besaran ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada semester satu ; dan
 - b. Tahap II untuk semester kedua sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dikurangi besaran ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada semester dua.
- (4) Dalam hal terjadi perkembangan kebutuhan dan/atau keadaan tertentu, maka pengalokasian dan tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa yang terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Kwitansi (bermeterai);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - d. Laporan Realisasi Penghasilan Tetap Tahap II Tahun Anggaran sebelumnya;
 - e. Laporan Realisasi Penghasilan Tetap Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa yang terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Kwitansi (bermeterai);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - d. Laporan Realisasi Penghasilan Tetap Tahap I Tahun Anggaran berjalan;
 - e. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, bila ada perubahan APBDesa.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa yang terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Kwitansi (bermeterai);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - d. Laporan Realisasi ADD Tahap II Tahun Anggaran sebelumnya;
 - e. Laporan Realisasi ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa yang terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Kwitansi (bermeterai);

- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - d. Laporan Realisasi ADD Tahap I Tahun Anggaran berjalan; dan
 - e. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa, bila ada perubahan APBDDesa.
- (5) Penyusunan Laporan Realisasi ADD Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran II a yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Penyusunan Laporan Realisasi ADD non Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, huruf e dan ayat (4) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran II b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Permohonan Pencairan oleh kepala desa berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditindaklanjuti oleh Camat dengan mengirimkan kepada Bupati Cilacap melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
 - (8) Dalam mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Camat melampirkan :
 - a. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan ADD dari Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan;
 - b. Rekapitulasi kebutuhan dana;
 - c. Rekapitulasi Laporan Realisasi ADD dari masing-masing desa.
 - (9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap meneruskan berkas permohonan kepada Bupati Cilacap melalui Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap setelah diadakan penelitian kelengkapan berkas secara teknis, dengan dilampiri :
 - a. Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Berkas;
 - b. Rekomendasi Pencairan;
 - c. Rekapitulasi kebutuhan dana.
 - (10) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap memproses penyaluran Dana Desa dari Kas Umum Daerah ke rekening Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VII PENGUNAAN ADD

Pasal 16

- (1) ADD yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan belanja tak terduga.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintah, dan letak geografis.
- (4) Besaran penghasilan tetap diatur sebagai berikut:
- a. Kepala Desa non PNS paling tinggi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
 - b. Sekretaris Desa non PNS paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa non PNS selain Sekretaris Desa non PNS paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

Pasal 17

Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari ADD dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah di desa.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat sisa ADD, maka sisa ADD harus disetorkan ke Rekening Kas Desa untuk diperhitungkan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
- (2) Penggunaan SiLPA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII PERUBAHAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 19

- (1) Perubahan penggunaan ADD dapat dilakukan apabila keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar kegiatan atau antar jenis biaya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam rapat musyawarah perencanaan perubahan penggunaan ADD yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 20

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan ADD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati dan BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 21

- (1) Bentuk pelaporan atas pelaksanaan ADD adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan berkala yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan, realisasi belanja, saldo, perkembangan pelaksanaan, dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A Peraturan Bupati ini;
 - b. Laporan akhir yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan, realisasi belanja, perkembangan pelaksanaan, dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD tahun berkenaan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Pemerintah Desa untuk disampaikan kepada Camat.
- (3) Camat membuat rekapitulasi laporan berkala dan laporan akhir untuk disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap;
 - b. Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap; dan
 - c. Inspektur Kabupaten Cilacap.
- (4) Format rekapitulasi laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II C Peraturan Bupati ini.
- (5) Format rekapitulasi laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II D Peraturan Bupati ini.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa yang meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Alokasi Dana Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi :
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa

BAB XI SANKSI

Pasal 23

Pengelolaan ADD yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan ADD karena tindakan/kesalahan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, maka penyelesaiannya dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak menghambat penyaluran ADD tahap selanjutnya.

Pasal 25

Apabila ADD tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka dana tersebut tetap berada di Rekening Pemerintah Daerah dan menjadi SiLPA.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 271

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN,
 PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN
 ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP
 TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	Bantarsari	Bantarsari	657.021.000
2	Bantarsari	Binangun	772.842.000
3	Bantarsari	Bulaksari	750.455.000
4	Bantarsari	Cikedondong	481.635.000
5	Bantarsari	Citembong	505.033.000
6	Bantarsari	Kamulyan	681.674.000
7	Bantarsari	Kedungwadas	486.289.000
8	Bantarsari	Rawajaya	698.830.000
9	Jeruklegi	Brebeg	554.057.000
10	Jeruklegi	Cilibang	499.135.000
11	Jeruklegi	Citepus	603.929.000
12	Jeruklegi	Jambusari	614.684.000
13	Jeruklegi	Jeruklegi Kulon	622.491.000
14	Jeruklegi	Jeruklegi Wetan	521.377.000
15	Jeruklegi	Karangkemiri	539.509.000
16	Jeruklegi	Mandala	439.956.000
17	Jeruklegi	Prapagan	584.917.000
18	Jeruklegi	Sawangan	569.253.000
19	Jeruklegi	Sumingkir	517.335.000
20	Jeruklegi	Tritih Lor	538.682.000
21	Jeruklegi	Tritih Wetan	547.968.000
22	Kampung Laut	Klaces	559.312.000
23	Kampung Laut	Panikel	835.221.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
24	Kampung Laut	Ujungalang	704.462.000
25	Kampung Laut	Ujunggagak	739.261.000
26	Kawunganten	Babakan	461.170.000
27	Kawunganten	Bojong	743.993.000
28	Kawunganten	Bringkeng	572.165.000
29	Kawunganten	Grugu	557.381.000
30	Kawunganten	Kalijeruk	627.375.000
31	Kawunganten	Kawunganten	614.946.000
32	Kawunganten	Kawunganten Lor	552.297.000
33	Kawunganten	Kubangkangkung	674.232.000
34	Kawunganten	Mentasan	615.061.000
35	Kawunganten	Sarwadadi	626.923.000
36	Kawunganten	Sidaurip	502.969.000
37	Kawunganten	Ujungmanik	770.256.000
38	Kesugihan	Bulupayung	503.639.000
39	Kesugihan	Ciwuni	480.441.000
40	Kesugihan	Dondong	624.233.000
41	Kesugihan	Jangrana	541.473.000
42	Kesugihan	Kalisabuk	560.583.000
43	Kesugihan	Karangjengkol	600.117.000
44	Kesugihan	Karangkandri	491.693.000
45	Kesugihan	Keleng	498.266.000
46	Kesugihan	Kesugihan	517.458.000
47	Kesugihan	Kesugihan Kidul	506.252.000
48	Kesugihan	Kuripan	561.674.000
49	Kesugihan	Kuripan Kidul	535.531.000
50	Kesugihan	Menganti	608.733.000
51	Kesugihan	Pesanggrahan	442.319.000
52	Kesugihan	Planjan	551.303.000
53	Kesugihan	Slarang	534.929.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
54	Adipala	Adipala	535.493.000
55	Adipala	Adiraja	523.931.000
56	Adipala	Adireja Wetan	447.812.000
57	Adipala	Adireja Kulon	409.654.000
58	Adipala	Bunton	512.930.000
59	Adipala	Doplang	518.959.000
60	Adipala	Glempangpasir	504.626.000
61	Adipala	Gombolharjo	454.771.000
62	Adipala	Kalikudi	497.648.000
63	Adipala	Karanganyar	473.255.000
64	Adipala	Karangbenda	462.591.000
65	Adipala	Karangsari	592.293.000
66	Adipala	Pedasong	402.708.000
67	Adipala	Penggalang	588.351.000
68	Adipala	Welahan Wetan	508.491.000
69	Adipala	Wlahar	484.325.000
70	Binangun	Alangamba	460.308.000
71	Binangun	Bangkal	434.037.000
72	Binangun	Binangun	485.138.000
73	Binangun	Jati	428.093.000
74	Binangun	Jebara Kulon	487.585.000
75	Binangun	Jebara Wetan	580.168.000
76	Binangun	Karangnangka	423.288.000
77	Binangun	Kemojing	424.167.000
78	Binangun	Kepudang	427.077.000
79	Binangun	Pagubugan	490.927.000
80	Binangun	Pagubugan Kulon	456.677.000
81	Binangun	Pasuruhan	482.388.000
82	Binangun	Pesawahan	469.859.000
83	Binangun	Sidaurip	509.377.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
84	Binangun	Sidayu	440.805.000
85	Binangun	Widarapayung Wetan	472.004.000
86	Binangun	Widarapayung Kulon	462.674.000
87	Kroya	Ayamalas	549.031.000
88	Kroya	Bajing	498.710.000
89	Kroya	Bajing Kulon	505.880.000
90	Kroya	Buntu	459.267.000
91	Kroya	Gentasari	726.174.000
92	Kroya	Karangmangu	535.767.000
93	Kroya	Karangturi	516.747.000
94	Kroya	Kedawung	523.809.000
95	Kroya	Kroya	453.996.000
96	Kroya	Mergawati	482.088.000
97	Kroya	Mujur	503.855.000
98	Kroya	Mujur Lor	480.458.000
99	Kroya	Pesanggrahan	506.475.000
100	Kroya	Pekuncen	546.161.000
101	Kroya	Pucung Kidul	482.309.000
102	Kroya	Pucung Lor	455.177.000
103	Kroya	Sikampusih	548.516.000
104	Maos	Glempang	467.249.000
105	Maos	Kalijaran	462.306.000
106	Maos	Karangkemiri	483.877.000
107	Maos	Karangreja	400.034.300
108	Maos	Karangrena	477.796.000
109	Maos	Klapagada	419.973.000
110	Maos	Maos Kidul	471.969.000
111	Maos	Maos Lor	473.489.000
112	Maos	Mernek	466.436.000
113	Maos	Panisihan	465.592.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
114	Nusawungu	Banjareja	520.779.000
115	Nusawungu	Banjarsari	487.259.000
116	Nusawungu	Banjarwaru	488.806.000
117	Nusawungu	Danasri	490.313.000
118	Nusawungu	Danasri Kidul	477.147.000
119	Nusawungu	Danasri Lor	489.610.000
120	Nusawungu	Jetis	572.629.000
121	Nusawungu	Karangpakis	511.499.000
122	Nusawungu	Nusawungu	442.769.000
123	Nusawungu	Nusawangkal	441.561.000
124	Nusawungu	Karangtawang	487.247.000
125	Nusawungu	Karangsembung	466.068.000
126	Nusawungu	Karangputat	476.534.000
127	Nusawungu	Kedungbenda	495.800.000
128	Nusawungu	Klumprit	485.411.000
129	Nusawungu	Purwodadi	439.021.000
130	Nusawungu	Sikanco	548.065.000
131	Sampang	Brani	423.450.000
132	Sampang	Karangasem	492.989.000
133	Sampang	Karangjati	530.436.000
134	Sampang	Karangtengah	528.757.000
135	Sampang	Ketanggung	403.295.000
136	Sampang	Nusajati	482.729.000
137	Sampang	Paberasan	422.644.000
138	Sampang	Paketingan	439.371.000
139	Sampang	Sampang	429.773.000
140	Sampang	Sidasari	447.476.000
141	Sidareja	Gunungreja	462.383.000
142	Sidareja	Karanggedang	631.154.000
143	Sidareja	Kunci	688.742.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
144	Sidareja	Margasari	520.955.000
145	Sidareja	Penyarang	645.170.000
146	Sidareja	Sidamulya	451.115.000
147	Sidareja	Sidareja	504.181.000
148	Sidareja	Tegalsari	529.782.000
149	Sidareja	Tinggarjaya	573.683.000
150	Sidareja	Sudagaran	518.702.000
151	Cipari	Caruy	548.031.000
152	Cipari	Cipari	594.767.000
153	Cipari	Cisuru	554.510.000
154	Cipari	Karangreja	617.799.000
155	Cipari	Kutasari	592.219.000
156	Cipari	Mekarsari	549.029.000
157	Cipari	Mulyadadi	544.612.000
158	Cipari	Pegadingan	596.735.000
159	Cipari	Segaralangu	738.799.000
160	Cipari	Serang	521.192.000
161	Cipari	Sidasari	668.217.000
162	Gandrungmangu	Bulusari	575.391.000
163	Gandrungmangu	Cinangsi	585.628.000
164	Gandrungmangu	Cisumur	637.417.000
165	Gandrungmangu	Gandrungmangu	559.172.000
166	Gandrungmangu	Gandrungmanis	575.494.000
167	Gandrungmangu	Gintungreja	642.566.000
168	Gandrungmangu	Karanganyar	672.724.000
169	Gandrungmangu	Karanggintung	798.806.000
170	Gandrungmangu	Kertajaya	594.607.000
171	Gandrungmangu	Layansari	637.662.000
172	Gandrungmangu	Muktisari	581.000.000
173	Gandrungmangu	Rungkang	550.156.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
174	Gandrungmangu	Sidaurip	550.732.000
175	Gandrungmangu	Wringinharjo	591.814.000
176	Karangpucung	Babakan	476.491.000
177	Karangpucung	Bengbulang	547.092.000
178	Karangpucung	Cidadap	567.943.000
179	Karangpucung	Ciporos	655.059.000
180	Karangpucung	Ciruyung	444.116.000
181	Karangpucung	Gunungtelu	645.663.000
182	Karangpucung	Karangpucung	621.572.000
183	Karangpucung	Pamulihan	543.118.000
184	Karangpucung	Pangawaren	619.886.000
185	Karangpucung	Sidamulya	494.214.000
186	Karangpucung	Sindangbarang	692.095.000
187	Karangpucung	Surusunda	547.181.000
188	Karangpucung	Tayem	569.934.000
189	Karangpucung	Tayem Timur	586.826.000
190	Kedungreja	Bangunreja	521.210.000
191	Kedungreja	Bojongsari	508.968.000
192	Kedungreja	Bumireja	566.877.000
193	Kedungreja	Ciklapa	618.303.000
194	Kedungreja	Jatisari	556.141.000
195	Kedungreja	Kaliwungu	552.995.000
196	Kedungreja	Kedungreja	572.892.000
197	Kedungreja	Rejamulya	559.132.000
198	Kedungreja	Sidanegara	564.359.000
199	Kedungreja	Tambakreja	504.812.000
200	Kedungreja	Tambaksari	556.675.000
201	Patimuan	Bulupayung	642.690.000
202	Patimuan	Cimrutu	558.900.000
203	Patimuan	Cinyawang	657.493.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
204	Patimuan	Patimuan	535.734.000
205	Patimuan	Purwadadi	518.065.000
206	Patimuan	Rawaapu	584.869.000
207	Patimuan	Sidamukti	631.905.000
208	Majenang	Bener	664.252.000
209	Majenang	Boja	796.489.000
210	Majenang	Cibeunying	729.838.000
211	Majenang	Cilopadang	575.703.000
212	Majenang	Jenang	766.056.000
213	Majenang	Mulyadadi	596.642.000
214	Majenang	Mulyasari	670.520.000
215	Majenang	Padangjaya	695.879.000
216	Majenang	Padangsari	624.961.000
217	Majenang	Pahonjean	821.790.000
218	Majenang	Pengadegan	581.923.000
219	Majenang	Sadabumi	615.683.000
220	Majenang	Sadahayu	554.799.000
221	Majenang	Salebu	868.899.000
222	Majenang	Sepatnunggal	474.890.000
223	Majenang	Sindangsari	566.743.000
224	Majenang	Ujungbarang	626.614.000
225	Cimanggu	Bantarmangu	604.425.000
226	Cimanggu	Bantarpanjang	673.249.000
227	Cimanggu	Cibalung	655.013.000
228	Cimanggu	Cijati	590.659.000
229	Cimanggu	Cilempuyang	595.708.000
230	Cimanggu	Cimanggu	568.423.000
231	Cimanggu	Cisalak	645.085.000
232	Cimanggu	Karangreja	583.045.000
233	Cimanggu	Karangsari	693.708.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
234	Cimanggu	Kutabima	586.786.000
235	Cimanggu	Mandala	622.606.000
236	Cimanggu	Negarajati	605.629.000
237	Cimanggu	Panimbang	524.070.000
238	Cimanggu	Pesahangan	563.169.000
239	Cimanggu	Rejodadi	600.619.000
240	Wanareja	Adimulya	817.128.000
241	Wanareja	Bantar	610.355.000
242	Wanareja	Cilongkrang	504.918.000
243	Wanareja	Cigintung	495.636.000
244	Wanareja	Jambu	574.675.000
245	Wanareja	Limbangan	847.262.000
246	Wanareja	Madura	703.153.000
247	Wanareja	Madusari	544.524.000
248	Wanareja	Majingklak	583.951.000
249	Wanareja	Malabar	683.308.000
250	Wanareja	Palugon	529.289.000
251	Wanareja	Purwasari	491.237.000
252	Wanareja	Sidamulya	492.682.000
253	Wanareja	Tambaksari	473.118.000
254	Wanareja	Tarisi	571.176.000
255	Wanareja	Wanareja	648.132.000
256	Dayeuhluhur	Bingkeng	512.489.000
257	Dayeuhluhur	Bolang	519.037.000
258	Dayeuhluhur	Cijeruk	459.538.000
259	Dayeuhluhur	Cilumping	467.049.000
260	Dayeuhluhur	Ciwalen	538.328.000
261	Dayeuhluhur	Datar	556.967.000
262	Dayeuhluhur	Dayeuhluhur	625.568.000
263	Dayeuhluhur	Hanum	517.637.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
264	Dayeuhluhur	Kutaagung	446.321.000
265	Dayeuhluhur	Matenggeng	496.523.000
266	Dayeuhluhur	Panulisan	502.210.000
267	Dayeuhluhur	Panulisan Barat	514.211.000
268	Dayeuhluhur	Panulisan Timur	592.533.000
269	Dayeuhluhur	Sumpinghayu	473.141.000
		JUMLAH	149.003.856.300

BUPATI CILACAP,
ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 271 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN,
 PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN
 ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP
 TAHUN ANGGARAN 2019

A. FORMAT LAPORAN BERKALA ATAS PELAKSANAAN ADD

LAPORAN BERKALA ALOKASI DANA DESA UNTUK KEGIATANTAHAP
 PEMERINTAH DESA....KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
		TERIMA	BELANJA	SALDO			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
2	Bidang Pembangunan						
3	Bidang Pembinaan Masyarakat						
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
5	Belanja Tidak Terduga						
	J U M L A H						

Desa , 201
 KEPALA DESA.....

.....

B. FORMAT LAPORAN AKHIR ATAS PELAKSANAAN ADD

LAPORAN AKHIR ALOKASI DANA DESA UNTUK KEGIATAN.....
 PEMERINTAH DESA..... KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
		TERIMA	BELANJA	SALDO			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
2	Bidang Pembangunan						
3	Bidang Pembinaan Masyarakat						
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
5	Belanja Tidak Terduga						

Desa , 201
 KEPALA DESA.....

.....

C. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN BERKALA ATAS PELAKSANAAN ADD

REKAPITULASI LAPORAN BERKALA ALOKASI DANA DESA UNTUK KEGIATANTAHAP
 KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
		TERIMA	BELANJA	SALDO			
I	Desa						
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
2	Bidang Pembangunan						
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
5	Belanja Tidak Terduga						
	JUMLAH						
II	Desa..... dst						

Kecamatan , 201
 CAMAT.....

.....

D. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN AKHIR ATAS PELAKSANAAN ADD

REKAPITULASI LAPORAN AKHIR ALOKASI DANA DESA UNTUK KEGIATAN
 KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
		TERIMA	BELANJA	SALDO			
I	Desa						
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
2	Bidang Pembangunan						
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
5	Belanja Tidak Terduga						
	J U M L A H						
II	Desa						

Kecamatan , 201
 CAMAT.....

.....

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI